

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 61/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 ;

Mengingat:...

- Mengingat
1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 ;
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

4. Surat...

4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 Hal: Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memerhatikan :
- a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 118/PL.02-BA/1310/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DHARMASRAYA...

DHARMASRAYA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19;

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

KEDUA : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten Dharmasraya kepada PPS: 26 Maret s.d. 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan/nagari, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret s.d. 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April s.d. 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Dharmasraya: 23 April s.d. 24 April 2020;
 - e. Rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi : 25 April s.d 26 April 2020;
 - f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: 27 April s.d. 28 April 2020;
 - g. Penyerahan Syarat Dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April s.d 1 Mei 2020;

h. Pengecekan...

- h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April s.d 2 Mei 2020;
 - i. Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei s.d 9 Mei 2020;
 - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota : 10 Mei s.d 12 Mei 2020;
 - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS: 13 Mei s.d 15 Mei 2020;
 - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan/nagari: 13 Mei s.d 21 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei s.d 24 Mei 2020;
 - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Dharmasraya: 25 Mei s.d 26 Mei 2020;
 - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei s.d 28 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA:...

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

